



P E N E T A P A N
Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Henok Randongkir, Tempat/tanggal lahir: Biak/14 Februari 1975, Umur: 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Kampung Yafdas RT/RW 02/01 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia;
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 18 Agustus 2021 Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 18 Agustus 2021, Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 18 Agustus 2021 dibawah register Nomor: 57/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Bapak Tua drai anak laki-laki bemama Demianus Randongkir yang lahir di Biak pada tanggal 17 Maret 2002 adalah anak sah dari suami dan istri, Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak, kampung Yafdas;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Abraham Randongkir, saat ini bertempat tinggal di Timika dan ibu Sinta Rumbino sudah meninggal (pada tahun 2006);
4. Bahwa anak Demianus Randongkir saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani Surta-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetaapan dari pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biasa perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Henok Randongkir perjaan. pekerjaan Petani Tempat Tanggal Lahir Biak pada tanggal 14 Februari 1975 Alamat kampung Yafdas sebagai orang tua Wali terhadap Keponakan yang bernama Demianus Randongkir yang lahir di Biak pada tanggal 17 Maret 2002 adalah anak sah dari suami dan istri, Abraham Randongkir dan Ibu Sinta Rumbino (Sudah meninggal) Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan tanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 25 Agustus 2021, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi Kartu Keluarga No. 9106120603080155, Nama Kepala Keluarga: Henok Randongkir, Alamat: Kampung Yafdas, RT/RW:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bik



002/001, Kelurahan Yafdas, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 23 September 2019;

2. Bukti P.2 berupa: fotokopi Daftar Nilai Kelulusan SMA YPK 1 Biak NINS: 0025300483, atas nama Demianus Randongkir, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA YPK 1 Biak, tertanggal 3 Mei 2021;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-26032021-0016, atas nama Demianus Randongkir, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 6 April 2021;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi Surat Pernyataan Perwalian Nomor: 471.1/815/KWJ/VIII/DW/2021, tertanggal 12 Agustus 2021;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SINTA RUMBINO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yafdas, tertanggal 06 Agustus 2021;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9106121402750001, atas nama Henok Randongkir;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marina Randongkir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah saudarah dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi keponakan Pemohon yaitu Demianus Randongkir untuk mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
 - Bahwa Pemohon merupakan paman dari Demianus Randongkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Demianus Randongkir lahir di Biak pada tanggal 17 Maret 2002 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino (Almarhum);
- Bahwa umur Demianus Randongkir 19 (Sembilan belas) Tahun;
- Bahwa Demianus Randongkir telah lulus dari SMA YPK 1 Biak dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi tahu bapak kandung Demianus Randongkir yang bernama Abraham Randongkir saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Timika, karena bapak kandung dari Demianus Randongkir sudah berumah tangga lagi;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena orangtua (Bapak) dari Demianus Randongkir tidak berada di Biak oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk Demianus Randongkir dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua kandung (Bapak) Demianus Randongkir;
- Bahwa Demianus Randongkir tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa nama dari isteri Pemohon adalah Folensina Mileko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Folensina Mileko;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi keponakan Pemohon yaitu Demianus Randongkir untuk mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari Demianus Randongkir;
- Bahwa Demianus Randongkir lahir di Biak pada tanggal 17 Maret 2002 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino (Almarhum);
- Bahwa umur Demianus Randongkir 19 (Sembilan belas) Tahun;
- Bahwa Demianus Randongkir telah lulus dari SMA YPK 1 Biak dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Demianus Randongkir yang bernama Abraham Randongkir saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Timika, karena bapak kandung dari Demianus Randongkir sudah berumah tangga lagi;
 - Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena orangtua (Bapak) dari Demianus Randongkir tidak berada di Biak oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan;
 - Bahwa Pemohon menjadi wali untuk Demianus Randongkir dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua kandung (Bapak) Sdr. Demianus Randongkir;
 - Bahwa Demianus Randongkir tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2005 dari saat Demianus Randongkir masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili keponakan Pemohon yang bernama Demianus Randongkir, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Biak tanggal 17 Maret 2002, saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino (Almarhum), yang akan mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Marina Randongkir dan Saksi Folensina Mileko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya serta Demianus Randongkir di Kampung Yafdas RT/RW 02/01 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-1, P-6 dan keterangan saksi);
- Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Demianus Randongkir dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa Demianus Randongkir, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Biak tanggal 17 Maret 2002, saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino (Almarhum) (Sebagaimana bukti P-3 dan keterangan saksi);
- Bahwa Demianus Randongkir telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Yayasan Pendidikan Kristen tahun pelajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-2 dan keterangan saksi);
- Bahwa Demianus Randongkir adalah anak kandung dari Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino, yang mana saat ini ibu kandung Demianus Randongkir sudah meninggal dunia (sebagaimana bukti P-5 dan keterangan saksi), sedang ayah kandung Demianus Randongkir saat ini berada di Kabupaten Mimika (Sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi);
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Demianus Randongkir, yang mana Pemohon adalah saudara kandung dari ayah kandung Demianus Randongkir;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan ijin untuk menjadi wali bagi Demianus Randongkir dalam mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat dari ayah kandung Demianus Randongkir (Sebagaimana bukti P-4)

- Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Demianus Randongkir (Sebagaimana keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Kampung Yafdas RT/RW 02/01 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-1, P-6 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang sudah didaftarkan dengan nomor register perkara 57/Pdt.P/2021.PN.Bik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili keponakan Pemohon yang bernama Demianus Randongkir, lahir di Biak tanggal 17 Maret 2002, saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino (Almarhum), sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD (Sebagaimana bukti P-3, P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Demianus Randongkir, lahir di Biak tanggal 17 Maret 2002, saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 19 (sembilan belas) tahun dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino (Almarhum) (Sebagaimana bukti P-3);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut Demianus Randongkir merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino (Almarhum) (Sebagaimana bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua kandung Demianus Randongkir untuk dapat menjadi wali dari Demianus Randongkir dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD (Sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Demianus Randongkir telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Yayasan Pendidikan Kristen tahun pelajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Demianus Randongkir adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Pemohon adalah saudara kandung dari orangtua Demianus Randongkir (Sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Demianus Randongkir tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak tahun 2005, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan, serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Demianus Randongkir;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Demianus Randongkir khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Demianus Randongkir dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD adalah patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 330, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 2

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Henok Randongkir** Tempat/tanggal lahir: Biak/14 Februari 1975, Umur: 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Kampung Yafdas RT/RW 02/01 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia. Sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama **Demianus Randongkir** yang lahir di Biak tanggal 17 Maret 2002, dan merupakan anak sah dari pasangan suami istri Abraham Randongkir dan Sinta Rumbino;
Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H.

Panitera Pengganti,

HARI PARDJIANTO, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNB	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp190.000,00
(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)